



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 123 / B.V / HK / 2008

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : 183/III.II/Sekr.3/II/2008 tanggal 12 Februari 2008 perihal Daftar Usulan Nama Calon Pengelola Anggaran Dana Dekonsentrasi.
2. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : 280/III.II/Sekr.31/II/2008 tanggal 5 Maret 2008 perihal Revisi Usulan Calon Pengelola Anggaran Dana Dekonsentrasi TA. 2008.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran

Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008;

- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkan penunjukan/pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor 72 Tahun 2004;
 11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/ PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
2. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
3. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
4. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
5. Menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
6. Mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
7. Wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran ;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia ;
 - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan ;

- d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
8. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis
9. Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
10. Membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah;

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebhendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :

1. Wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;

2. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
3. Menyusun dan menyampaikan LKKP paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
4. Menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
 - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayaran (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 Maret 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 123 /B.V/HK/2008

TANGGAL : 26 Maret 2008.

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN APBN / DEKONSENTRASI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	0288.0/019-05.1/Vli/2008 31-12-2007	05 12 120050		1.066.000.000,-	Ir. Suparmo Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 110020700 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung				Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

1.1.	0288.0/019-05.1/ VI1/2008 31-12-2007	04.07.02	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.066.000.000.-	Ir. Suparmo Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung NIP.110020700	Eddymond, SE Penata Tk. I (UI/d) NIP. 07021381	Drs. Kusnadi Penata Tk. I (II I/d) NIP. 070010827	Yunani, BBA Penata Muda Tk. I (11 I/b) NIP.090020442	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
1.1.1	0288.0/019-05.1/ VI1/2008 31-12-2007	04.07.02.2013	Pemberdayaan IKM	1.066.000.000.-	Ir. Suparmo Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung NIP.110020700	Eddymond, S E Penata Tk. I (II I/d) NIP. 07021381	Drs. Kusnadi Penata Tk. I (UI/d) NIP. 070010827	Yunani, BBA Penata Muda Tk. I (UI/b) NIP.090020442	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2.	0112.0/090-02.1/ VI1/2008 31-12-2007	02 12 120049		866.822.000.-	Ir. Suparmo Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung NIP.110020700				Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2.1.	0112.0/090-02.1/ VII/2008 31-12-2007	04.01.12	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	866.822.000.-	Ir. Suparmo Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung NIP.110020700	Didin Marlendi. S.1P Penata Muda Tk. I (11 I/b) NIP. 070023032	Sunarno Penata Muda (11 I/a) NIP. 070010416	Herlinawati. S.IP Penara Muda (UI/a) NIP.460020020	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

2.1.1	0112.0/090-02.1/VII/2008 31-12-2007	04.01.12.748 8	Pengembangan PDN Daerah	866.822.000,-	Ir. Suparmo Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung NIP.110020700	Didin Marlendi, S.IP Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 070023032	Sunarno Penata Muda (III/a) NIP. 070010416	Herlinawati, S.IP Penata Muda (III/a) NIP. 460020020	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3.	0112.0/090-07.1/VII/2008 31-12-2007	07 12 120049		300.000.000.-	Ir. Suparmo Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung NIP.110020700				Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3.1.	0112.0/090-07.1/VII/2008 31-12-2007	04.01.12	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	300.000.000.-	Ir. Suparmo Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung NIP.110020700	Dra. Rumi Astuti Penata Tk.I (III/d) NIP.070022319	Purwadi, SE Penata Muda (III/a) NIP.070025085	Yuni Bendawati, B.Sc Penata Muda (III/a) NIP. 700005877	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3.1.	0112.0/090-07.1/VII/2008 31-12-2007	04.01.12.748 6	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	300.000.000,-	Ir. Suparmo Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung NIP.110020700	Dra. Rumi Astuti Penata Tk.I (III/d) NIP. 070022319	Purwadi, SE Penata Muda (III/a) NIP.070025085	Yuni Bendawati, B.Sc Penata Muda (IH/a) NIP.700005877	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

4.	0112.0/090-03.1/VII/2008 31-12-2007	03 12 120049		750.000.000.-	Ir. Suparmo Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.110020700 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung				Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4.1.	0112.0/090-03.1/VII/2008 31-12-2007	04.01.06	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	750.000.000.-	Ir. Suparmo Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.110020700 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Mulyadi Penata Muda Tk. I (III/b) NIP.090014925	Asyfat Kurniawan, BBA Penata Muda Tk. I (III/b) NIP.070013864	Dwi Nuryani Pengatur Tk. I (II/d) NIP.700003684	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4.1.1	0112.0/090-03.1/VII/2008 31-12-2007	04.01.06.7469	Pengembangan Ekspor Daerah	750.000.000,-	Ir. Suparmo Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.110020700 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Mulyadi Penata Muda Tk. I (III/b) NIP.090014925	Asyfat Kurniawan, BBA Penata Muda Tk. I (III/b) NIP.070013864	Dwi Nuryani Pengatur Tk. I (II/d) NIP.700003684	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,
Dto
SJACHROEDIN Z.P